



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nugra Afrianti binti Baharuddin, tempat/tanggal lahir Laloumera/11 November 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Konter/Jual Pulsa, tempat kediaman di Jalan Samudra RT.002/RW.002 Kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai Penggugat;

melawan

Agus Adrizal, ST bin Rusdin L., tempat/tanggal lahir Ujung Pandang/22 Agustus 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Poros Unaaha RT.002/RW.002 Dusun 02 Kelurahan Besulutu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan kutipan akta nikah

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 05/05/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besulutu;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 2 Tahun, selanjutnya pindah dirumah keluarga Penggugat, selama kurang lebih 1 Tahun, selanjutnya pindah di kios selama kurang lebih 2 Tahun, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang meninggalkan kediaman pada saat itu adalah Penggugat;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai Seorang Anak bernama Arya Syahreza, Lahir pada tanggal 23 Oktober 2015;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1 Tergugat sering berkata kasar, Memukul dan mengancam ingin membunuh Penggugat/KDRT;

4.2 Orang Tua Tergugat sering ikut Campur dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ;

4.3 Tergugat sering Meminum –minuman Keras;

5. Bahwa mulai bulan Agustus 2019 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Agus Adrizal, ST bin Rusdin L**) terhadap Penggugat (**Nugra Afrianti binti Baharuddin**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 367/Pdt.G/2020/PA Kdi. dicabut;
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sejumlah Rp 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	498.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 614.000,-

(enam ratus empat belas ribu rupiah)